

**ANGGARAN DASAR
HONDA CIVIC INDONESIA
(HCI)**

Mukadimah

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Honda Civic Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai "HCI";
2. HCI dibentuk di Jakarta, pada tanggal 31 Agustus 2002, untuk waktu tidak terbatas;
3. HCI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Asas

HCI memiliki 3 (tiga) buah Asas, yaitu :

1. **Asas Kekeluargaan dan Persaudaraan**
HCI dibentuk untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara sesama anggotanya pada khususnya dan antara sesama pemakai kendaraan pada umumnya;
2. **Asas Tidak Berpihak dan Bersifat Netral**
HCI tidak memperbolehkan baik para pengurus maupun para anggotanya untuk berpihak dan atau melibatkan diri baik secara organisasi maupun perorangan di dalam suatu permasalahan atau pertentangan-pertentangan yang bersifat rasial, keagamaan maupun prinsipal;
3. **Asas Kesukarelaan**
HCI adalah suatu perkumpulan otomotif yang bersifat sosial, yang mana baik kepengurusan maupun keanggotaannya bersifat sukarela dan bebas dari pamrih keuntungan material.

Pasal 3

Tujuan

1. Menghimpun dan mengkoordinasikan para pemilik dan atau pemakai kendaraan roda empat dengan jenis Honda Civic dari seri pertama hingga seri terbaru, dalam suatu wadah atau perkumpulan;
2. Meningkatkan, mengembangkan kreativitas para anggota HCI mengenai teknik atau pun pengetahuan umum tentang dunia otomotif;
3. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam merawat, memodifikasi, memperbaiki dan mengendarai mobil Honda Civic;
4. Meningkatkan apresiasi terhadap karakteristik mobil, khususnya Honda Civic;
5. Saling menghormati sesama anggota HCI dan membantu apabila ada anggota HCI yang sedang mengalami gangguan teknis atau pun non teknis;
6. Ikut serta dalam menciptakan disiplin dan ketertiban lalu lintas, dengan demikian kerugian dan kecelakaan antar pemakai jalan dan lingkungan dapat dihindari sejauh mungkin;
7. Menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi dan atau perkumpulan-perkumpulan otomotif lainnya serta bengkel-bengkel yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 4

Fungsi

1. HCI merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi bagi para anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dan saling pengertian di antara sesama anggota HCI;
2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam industri otomotif.

Pasal 5

Kegiatan

1. Kegiatan HCI adalah mengupayakan peningkatan apresiasi dan kemampuan para anggota dalam menghadapi kemajuan teknologi otomotif serta karakteristik mobil Honda Civic;
2. Memberi sumbangan pikiran, tenaga dan waktu baik untuk kegiatan otomotif, kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya;
3. Pertemuan rutin bulanan diadakan untuk menumbuhkan dan membina minat dalam bidang otomotif serta membina komunikasi diantara para pengurus dan anggota HCI.

BAB IV
Keanggotaan

Pasal 6
Anggota Biasa

1. Anggota Biasa terdiri dari perorangan dan organisasi yang berminat untuk bergabung di dalam HCI.
2. Anggota Biasa terdiri dari :
 - a. Anggota Perorangan yaitu individu warga negara Indonesia atau asing yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara keanggotaan;
 - b. Anggota Perusahaan yaitu organisasi komersial yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara keanggotaan;
 - c. Anggota Asosiasi yaitu organisasi kumpulan profesi atau bidang usaha spesifik yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara keanggotaan;
 - d. Anggota Organisasi Nirlaba yaitu organisasi yang tidak berorientasi pada laba usaha yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara keanggotaan.
3. Syarat-syarat dan tata cara menjadi Anggota Biasa serta hak dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga HCI.

Pasal 7
Anggota Kehormatan

1. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang karena pengetahuannya dan pengalamannya dibidang otomotif atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya atau karena jasanya terhadap pengembangan HCI, dipandang perlu untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
2. Syarat-syarat dan tata cara menjadi Anggota Kehormatan serta hak dan kewajiban Anggota Kehormatan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga HCI.

Bab V
Organisasi

Pasal 8

Organisasi Honda Civic Indonesia terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional yang merupakan perangkat organisasi tertinggi HCI untuk menetapkan kebijaksanaan dan penyelenggaraan HCI.
2. Musyawarah Nasional diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun oleh Pengurus HCI.

3. Musyawarah Nasional berwenang untuk :
 - a. Menilai, menerima atau menolak kinerja Pengurus Harian HCI selama masa kepengurusannya;
 - b. Menetapkan garis besar program kerja HCI untuk masa 4 (empat) tahun yang akan datang, untuk kemudian dijabarkan dalam Rapat Kerja;
 - c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HCI;
 - d. Memilih dan menetapkan Pengurus HCI;
 - e. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Musyawarah Nasional.
4. Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap Anggota dan Pengurus HCI.

Pasal 9

1. Pada awal pembentukan HCI, para pengurus HCI adalah para pendiri HCI. Untuk selanjutnya, para pengurus HCI terdiri dari anggota HCI yang dipilih melalui mekanisme tata tertib yang disetujui oleh Musyawarah Nasional.
2. Mengenai susunan dan wewenang Pengurus HCI dijabarkan lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga HCI.

BAB VI Keuangan

Pasal 10 Sumber Keuangan

Sumber keuangan HCI diperoleh dari :

1. Iuran anggota HCI;
2. Sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
3. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Pasal 11 Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan HCI direncanakan dan diperhitungkan setiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga HCI.

Pasal 12
Laporan Keuangan

1. Tahun buku laporan keuangan HCI adalah mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan pembukuannya dibuat setiap bulan.
2. Laporan keuangan HCI dapat diaudit setiap tahun oleh akuntan publik jika dianggap perlu oleh Musyawarah Nasional.
3. Laporan keuangan HCI terbuka untuk diketahui oleh anggota HCI.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 13

1. Pembubaran HCI dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dan diusulkan serta dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota.
2. Hal-hal yang menyangkut akibat dari pembubaran HCI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HCI.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

1. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar HCI ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga HCI.
2. Perubahan Anggaran Dasar HCI dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang juga khusus diadakan untuk itu dan diusulkan serta dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Agustus 2002
HONDA CIVIC INDONESIA